

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Kota Yogyakarta

Dalam gambaran umum Kota Yogyakarta ini, setidaknya ada 3 bagian yang akan dipaparkan di dalam penelitian ini. Pertama, sejarah Kota Yogyakarta. Kedua, visi dan misi Kota Yogyakarta. Ketiga, administrasi pemerintahan. Secara spesifik, ketiga bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dari Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Menurut Nitinegoro (dalam Wardani, 2013: 1-2) Yogyakarta berdiri setelah adanya *Palihan Nagari* atau Perjanjian Gianti yaitu pada tanggal 13 Februari 1755 yang menyatakan bahwa setengah Negara Mataram (Yogyakarta) menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Kemudian Pangeran Mangkubumi yaitu Sultan Hamengku Buwono I menetapkan Daerah Mataram diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Setelah Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Keraton Ngayogyakarta bergelar dengan nama Sultan Hamengku Buwana I *Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatulloh*.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2009-2013 bahwa sebelum kemerdekaan, Yogyakarta sudah memiliki pemerintahannya sendiri (Daerah Swapraja) yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta berdiri pada tahun 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yaitu Sultan Hamengku Buwono I dan Kadipaten Pakualaman beridiri pada tahun 1813

didirikan oleh Pangeran Notokusumo yaitu Adipati Paku Alam I. Setelah kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta dan Daerah Pakualaman bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai DIY. Dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur (Bappeda, 2009: 6-7).

Kemudian untuk Kotamadya Yogyakarta merupakan Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Kepala Daerah yaitu Walikotamadya yang terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan Kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain. Setelah reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan untuk Kotamadya Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta dengan pemerintahannya bernamakan Pemerintahan Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta (jogjakota.go.id)

2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adapun visi Kota Yogyakarta adalah meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai

keistimewaan. Adapun misi Kota Yogyakarta sejumlah 7 misi yang terdiri dari meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyataan dan daya saing Kota Yogyakarta, memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, membangun sarana prasarana publik dan permukiman serta meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih (Bappeda, 2017: 393-395).

3. Administrasi Pemerintahan

Secara keseluruhan luas wilayah di Kota Yogyakarta sejumlah 32,50 km² yang terdiri dari 14 kecamatan dan jumlah penduduk mencapai 422.732 jiwa. Adapun jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing Kecamatan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk
1	Mantrijeron	2,61	33.406
2	Kraton	1,40	17.575
3	Mergangsan	2,31	30.66
4	Umbulharjo	8,12	90.775
5	Kotagede	3,07	37.055
6	Gondokusuman	3,99	47.461
7	Danurejan	1,10	19.128
8	Pakualaman	0,63	9.341
9	Gondomanan	1,12	13.697
10	Ngampilan	0,82	17.031
11	Wirobrajan	1,76	25.992
12	Gedongtengen	0,96	18.388
13	Jetis	1,70	23.983
14	Tegalrejo	2,91	38.234
Jumlah		32,50	422.732

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (2018: 9-76)

Wilayah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan total keseluruhan luas wilayahnya mencapai seluas $32,50 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk yaitu 422.732 jiwa. Dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu dengan luas wilayah seluas $8,12 \text{ km}^2$ dan dengan jumlah penduduk terbanyak sejumlah 90.775 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang wilayah dan jumlah penduduknya paling sempit dan sedikit adalah Kecamatan Pakualaman yaitu $0,63 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduknya sejumlah 9,341 jiwa.

B. Prostitusi dan Miras di Kota Yogyakarta

1. Perkembangan Prostitusi

Yogyakarta sangat terkenal dengan predikatnya sebagai kota pelajar, pendidikan, budaya dan wisata namun juga tidak terlepas dengan keberadaan praktik prostitusi di kota tersebut yang sudah lama ada. Hingga sampai dengan saat ini masih adanya 3 tempat praktik prostitusi yang ada di Yogyakarta dan masih tetap berjalan hingga saat ini. Secara spesifik perkembangan prostitusi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pasar Kembang

Pasar Kembang merupakan salah satu tempat prostitusi yang sangat terkenal di Kota Yogyakarta dan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dari tempat inilah prostitusi di Kota Yogyakarta bermula dan berkembang hingga sekarang. Menurut Siswanto (2013: 1) Pasar Kembang sudah ada sejak 125 tahun yang lalu bersamaan dengan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan

kota Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 1884. Tempat prostitusi ini terletak di Kecamatan Gedongtengen yaitu di gang III Sosrowijayan Kulon yang terletak di ujung selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Dengan adanya proyek pembangunan rel kereta api tersebut menimbulkan kegiatan prostitusi termasuk di Yogyakarta yang dilakukan oleh para buruh rel kereta api. Begitu juga dengan tentara Belanda hiburan yang seringkali dicari pada waktu itu adalah hubungan seksual. Nama Pasar Kembang diambil karena dahulunya parkirannya Abu Bakar Ali merupakan tempat para pedagang bunga yang sekarang sudah pindah di Kotabaru.

Setelah kemerdekaan, pada tahun 1970an, tempat prostitusi di Pasar Kembang lebih dikenal dengan sebutan Mbalokan. Menurut Koeswinarno (dalam Artosa, 2018: 24) nama Mbalokan lebih akrab digunakan karena di utara Sarkem tersebut tempat penyimpanan balok-balok kayu yang digunakan sebagai bahan bakar dan bantalan rel kereta api. Banyaknya pekerja dalam pembangunan rel kereta api tersebut membuat kegiatan prostitusi muncul dan seiring banyaknya pengguna jasa kereta api maka pada kawasan tersebut kemudian tumbuh hotel, losmen dan penginapan lainnya. Kemudian setelah tahun 1970an hingga sampai dengan saat ini Pasar Kembang lebih dikenal dengan nama Sarkem. Menurut PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) DIY (dalam Izzati, 2016: 94-95) jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kembang hingga pada bulan Maret 2016 sebesar 227 orang dengan umur yang bervariasi mulai dari 18 tahun hingga 50 tahun. Latar belakang

pendidikannya pun bervariasi mulai dari yang tidak berpendidikan formal sampai dengan yang berpendidikan formal hingga pada jenjang perguruan tinggi.

b. Bong Suwung

Lokasi prostitusi Bong Suwung dan Pasar Kembang secara administratif masih dalam satu kecamatan yaitu di Kecamatan Gedongtengen yang letaknya berada di pusat Kota Yogyakarta. Letak lokasi prostitusi Bong Suwung atau Ngebong tersebut berada di belakang Polsek dan juga Koramil Gedongtengen dan hanya berjarak sekitar 500m dari lokalisasi Pasar Kembang. Pada tahun 2013, tempat prostitusi Bong Suwung atau yang sekarang lebih dikenal dengan Ngeril tersebut mulai hangat kembali setelah adanya rencana penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI guna untuk penataan Kawasan Malioboro sebagai pusat wisata dan juga pusat perbelanjaan (Pratama, 2016: 3-4).

Menurut Hapsari (2015: 4) aktivitas prostitusi di Ngebong memanfaatkan tenda di pinggir-pinggir rel kereta api Stasiun Tugu dan gubug-gubug yang terbuat dari bambu untuk melangsungkan aktivitas prostitusinya. Hal tersebut berbeda dengan praktik prostitusi yang dilakukan di Pasar Kembang yang menggunakan rumah maupun menyewa losmen yang telah disediakan. Letak lokasi prostitusi Bong Suwung menempati lahan kosong di sepanjang perlintasan rel kereta api yang tentunya sangat membahayakan. Lokasi tersebut sehari-hariannya digunakan warga sebagai tempat tinggal, warung makanan dan minuman maupun keduanya. Jumlah pekerja seks komersial di Bong Suwung menurut paguyuban PSK Bong Suwung sejumlah 70 orang yang sudah terdaftar dalam paguyuban. Akan tetapi, jumlah pastinya lebih dari 100 orang karena

banyak para PSK yang keluar masuk di Bong Suwong dan belum terdaftar didalam paguyuban (Izzati, 2016: 101-103).

c. Terminal Giwangan

Dikeluarkannya Keputusan Kepala Daerah No. 166/KD/1974 tentang Penunjukan Tempat untuk Proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila (WTS) di dusun Mangunan, Mrican, Umbulharjo, Yogyakarta. Letaknya berdekatan dengan Kampung Sanggrahan di Kotagede kemudian tempat resosialisasi tersebut lebih dikenal dengan nama Sanggrahan. Semenjak adanya peraturan tersebut maka seluruh aktivitas praktik prostitusi yang ada di Pasar Kembang ditutup secara keseluruhan hingga para pekerja seks komersial dan geromo semua dipindahkan di Sanggrahan. Namun, selang 2 tahun dari dikeluarkannya peraturan tersebut kemudian Walikota Yogyakarta mengeluarkan keputusan No. 488/KD/1997 tentang pencabutan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 166/KD/1974 tersebut. Sehingga Pasar kembang yang sudah sangat populer dengan tempat prostitusi tersebut mulai ramai kembali setelah resosialisasi di Sanggrahan benar-benar ditutup oleh pemerintah setempat dan gunakan sebagai Terminal Giwangan Yogyakarta (Izzati, 2016: 83-84).

Menurut Hapsari (2015: 4-196) aktivitas prostitusi di kawasan Terminal Giwangan yang dahulunya sempat menjadi Resosialisasi Sanggrahan kemudian dialih fungsikan menjadi Terminal Giwangan membuat pekerja seks harus berpindah tempat hingga tidak sedikit para pekerja seks yang masih beroperasi dan menetap di kawasan tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Lokalisasi prostitusi di kawasan Terminal Giwangan merupakan lokalisasi prostitusi yang

paling berbahaya jika dibandingkan dengan 2 tempat prostitusi yang ada di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan oleh praktik prostitusi yang dilakukan di angkringan yang merupakan salah satu produk tradisional masyarakat lokal. Lokasinya yang terletak di pinggir Kota Jogja juga kemudian membuat para pelaku prostitusi yang terlibat lebih leluasa dalam menggunakan ruangnya karena para pelaku dapat melarikan diri ke wilayah administratif lain ketika sedang razia. Wilayah administratif untuk menghindari razia tersebut ada di Kabupaten Bantul yang jauh dari pusat kegiatan kotanya sehingga jauh pula dari perhatian pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Perkembangan Minuman Keras

Minuman keras kembali marak terjadi hingga menelan banyak korban berjatuhan pada awal tahun 2016. Pada awal tahun tersebut menyebabkan sebanyak 26 orang meninggal secara beruntun akibat minuman keras. Awal tahun 2016 juga merupakan jumlah korban meninggal terbanyak akibat miras selama enam tahun terakhir. Dimana para korban meminum miras dengan kandungan alkohol 70% hingga 90% yang dicampurkan dengan pemanis buah dan jamu-jamuan. Setelah sebelumnya pada tahun 2002 menyebabkan orang meninggal beruntun akibat miras yang dioplos sejumlah 3 orang. Kemudian pada tahun 2010 sebanyak 13 orang tewas beruntun akibat mengkonsumsi miras yang di produksi oleh salah satu warga Brontokusuman. Dengan 5 orang tewas merupakan warga Brontokusuman, 1 orang Gondomanan dan 1 orang lainnya Gondokusuman. Tahun 2014 2 korban tewas warga Gondomanan setelah sebelumnya melakukan persta miras bersama 6 orang temannya di Gondomanan. Pertengahan 2015 juga kembali

korban meninggal yaitu 2 warga Pakualaman dan 1 orang Mergangsan (Detiknews, 10 Februari 2016).

Selain banyaknya masyarakat di Kota Yogyakarta yang berjatuh meninggal akibat meminum minuman keras. Dibeberapa kawasan di Kota Yogyakarta juga terdapatnya para pelaku baik penjual miras maupun sekaligus sebagai peracik miras yang dioplos dengan berbagai minuman berenergi, pemanis buah maupun cairan-cairan berbahaya lainnya. Selain diperjualbelikan di kafe, penjual juga mempunyai cara untuk bisa mengelabui petugas dengan salah satunya menjual miras yang dikemas dalam botol minuman ringan dan yang disimpan didalam lemari pendingin. Salah satunya di warung kelontong kawasan Terban, Gondokusuman terdapatnya belasan miras berukuran 1,5 liter yang dikemas dalam botol minuman ringan (Tribun Jogja, 7 Januari 2016). Berdasarkan dari data SorotJogja (2 Februari 2018) bahwasanya di 2 kafe yang berada di kawasan Jl. Pakuningratan dan Jl. Walter Monginsidi, Jetis terdapatnya ratusan dan ribuan botol-botol yang berisikan minuman keras. Masing-masing dari kafe tersebut terdapatinya sebanyak 992 botol miras dan 1.490 botol miras dengan berbagai merk.

Kemudian dalam Tribun Jogja (4 Mei 2018) bahwasanya dikawasan yang sama yaitu di Kecamatan Jetis tepatnya di Jogoyudan, Gowongan terungkapnya pelaku yang menjual puluhan jerigen dan ribuan plastik yang berisikan minuman keras yang telah dioplos dengan skm, pasta kopi mocca dan juga jamu dengan kemasan masing-masing 200 mililiter. Untuk kawasan yang sering menjadi tujuan wisata para wisatawan asingpun tidak lepas dari operasi yang dilakukan oleh

petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Pada operasi tersebut petugas berhasil mengamankan ribuan botol miras pada sebelas toko maupun kafe yang menjualbelikan miras tanpa izin. Dalam operasi tersebut sedikitnya ditemukan 5 krat hingga 10 krat dengan masing-masing krat berisikan 20 botol. Bahkan disalah satu toko tersebut sebagai gudang penyimpanan miras ilegal (Detiknews, 4 Januari 2018).

3. Kawasan Prostitusi dan Miras

Tabel 2.2
Kawasan Prostitusi dan Miras di Kota Yogyakarta

No	Wilayah	Jenis Kasus	Sumber
1	Bong Suwung Pringgokusuman, Gedongtengen	Miras dan Prostitusi	Hasil Wawancara Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Ketua RT 21 RW 05 Pringgokusuman
2	Kawasan Terminal Giwangan, Sarkem	Prostitusi	Hasil wawancara Kepala Seksi Pengendalian Operasional
3	Jl.Parangtritis, Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan	Miras	Hasil wawancara Ketua RW 7 Prawirotaman
4	Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan	Miras dan Prostitusi	Hasil wawancara Ketua Kampung Prawirotaman dan Kepala Seksi Pengendalian Operasional
5	Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo	Prostitusi	(Tribun Jogja, 2018)
6	Jl. Pakuningratan, Cokrodiningrat, Jetis dan Jl. Walter Monginsidi, Jetis	Miras	(Sorot Jogja, 2018)
7	Kawasan Gunungketur, Pakualaman	Miras	(KR Jogja, 2017)
8	Jogoyudan, Gowongan, Jetis	Miras	(Tribun Jogja, 2018)
9	Magangan, Kraton	Miras	(Tribun Jogja, 2015)
10	Terban, Gondokusuman	Miras	(Tribun Jogja, 2016)

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

C. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

1. Sejarah Satpol PP

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah. Dimana dalam menegakkan peraturan daerah maka dibutuhkannya suatu perangkat daerah dalam membantu pemerintah. Dalam hal ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat 1 yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Sehingga Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menjalankan tugas wajib pemerintah daerah dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Sebelum menjadi Satpol PP pada tanggal 10 November 1948 lembaga tersebut bernama dengan Datasemen Polisi Pamong Praja. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1950 di Jawa dan Madura dibentuklah Satppol PP dan pada tanggal tersebutlah Satuan Polisi Pamong Praja resmi didirikan di Yogyakarta. Bermulakan dengan terjadinya kondisi yang tidak stabil dan ancaman terhadap NKRI pada setelah kemerdekaan. Pada tahun 1960 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja luaw Jawa dan Madura dengan dukungan militer. Sehingga pada tahun 1962 namanya dirubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk memberda dari korps Kepolisian Negara. Pada tahun 1963 berubah kembali menjadi Kesatuan Pagar Praja yang kemudian istilah Satpol PP mulai terkenal semenjak berlakunya UU No. 54 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (www.polppjogja.com).


2. Visi, Misi dan Tujuan Satpol PP

Satpol PP Kota Yogyakarta mempunyai visi yaitu menjadi institusi penegak peraturan perundang-undangan yang profesional. Dengan 2 misi diantaranya ialah mewujudkan penegakan peraturan perundangan-undangan yang inovatif, responsif, dan kompeten serta mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib. Adapun tujuannya ialah meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang lainnya serta meningkatkan ketentaraman berbasiskan partisipasi masyarakat (www.polppjogja.com).

3. Struktur Organisasi Satpol PP

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada pasal 2 ayat 1. Secara rinci susunan organisasi tersebut seperti pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta



Sumber: (Perwal Kota Yogyakarta, 2016)

Secara lebih rinci jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Kepala Bidang : 4 orang
- d. Kepala Seksi : 8 orang

- e. Pegawai Negeri Sipil : 147 orang
- f. Non Pegawai Negeri Sipil : 71 orang
- g. PPNS : 7 orang

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sesuai dengan yang tertuangkan dalam PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 yaitu yang berbunyi bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Kemudian fungsi dari Satpol PP Kota Yogyakarta tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 dengan 7 fungsi diantaranya adalah a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat b) pelaksanaan kewajiban penegakan perda dan peraturan kepala daerah c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat e) pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan atau aparatur lainnya f) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah g) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

5. Dasar Hukum

Adapun dalam dasar hukum ini peneliti akan menjelaskan mengenai 4 bagian yang akan dipaparkan didalam penelitian ini. Pertama, mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam kerjanya. Kedua, mengenai dasar hukum larangan prostitusi yang digunakan oleh Satpol PP dalam menangani prostitusi di Kota Yogyakarta. Ketiga, dasar hukum yang digunakan Satpol PP dalam menangani izin penjualan miras di Kota Yogyakarta. Keempat dasar hukum yang pernah dijadikan pedoman Satpol PP dalam menangani prostitusi dan miras. Secara spesifik, keempat bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Satpol PP

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Satuan Polisi
Pamong Praja
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

- 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

b. Dasar Hukum Larangan Prostitusi

Dasar hukum mengenai larangan prostitusi secara langsung tidak adanya perda yang mengatur hal tersebut di Kota Yogyakarta. Sehingga dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Jogja berdasarkan pada Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum. Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 merupakan satu-satunya payung hukum yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur mengenai larangan prostitusi. Didalam perda tersebut jelas mengatur mengenai pelacuran yang dilakukan pada tempat-tempat umum. Dimana tempat-tempat umum yang dimaksud sesuai dengan bunyi pada pasal 2 yaitu jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat dan didatangi.

Adapun seseorang yang melanggar atas perda tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 5 yaitu hukuman kurungan dengan paling lama 1 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar seratus rupiah. Kemudian pada pasal 4 disebutkan bahwa barang siapa karena tingkahlakunya bagi pejabat-pejabat polisi menimbulkan dugaan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka dilarang berada pada tempat umum tersebut. Dimana yang dimaksudkan dengan pejabat polisi ialah polisi negara, pamong praja dan pamong desa.

c. Dasar Hukum Izin Penjualan Minuman Keras

Dalam menangani banyaknya minuman keras yang beredar di Kota Yogyakarta, adapun yang dapat menjerat hal tersebut ialah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa menjual minuman keras harus mendapat izin dari Walikota Kota Yogyakarta atau setiap badan atau pejabat yang berdasarkan dengan perundang-undangan berlaku menjalankan hak dan kewajiban pejabat tersebut. Sedangkan minuman keras yang dapat diperjualbelikan termuat dalam pasal 3 ayat 2 yaitu penjualan minuman keras dalam jumlah sebanyak-banyaknya tiga liter. Kemudian dalam perda tersebut mengatur mengenai penjualan minuman keras dalam pasal 4 ayat 1 bahwa penjualan untuk diminum di tempat penjualan dan diminum pada tempat lain dan pada pasal 6 ayat 1 bahwa rumah atau bangunan yang digunakan untuk menjual minuman keras harus terletak dipinggir jalan besar dan dapat kelihatan dengan jelas.

Selain berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1953 Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani miras juga berdasarkan atas Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Seperti Dalam pasal 27 dinyatakan bahwa minuman keras hanya dapat dijual pada hotel dan pub bar yang berdekatan dengan hotel bintang 3, 4 dan 5 serta restoran bintang 3,4 dan 5. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 untuk

dapat menjualbelikan minuman keras maka seseorang tersebut wajib memiliki SIUP. Dimana aturan-aturan tersebut belum diaturnya dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Sehingga Satpol PP Kota menggunakan peraturan pemerintah pusat untuk yang lebih sesuai dengan kondisi Kota Yogyakarta pada saat ini.

Selain hal tersebut dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 juga mengatur mengenai kawasan-kawasan yang tidak diperbolehkannya untuk menjualbelikan minuma keras seperti yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 yaitu mengenai larangan menjualbelikan miras pada permukiman warga, minimarket, tempat-tempat yang berdekatan dengan peribadatan, pendidikan, rumah sakit, kaki lima, terminal, stasiun, kios, toko, penginapan remaja, warung, pasar tradisional, tempat keramaian, karaoke, kafe, tempat yang tidak berijin. Sedangkan dalam menangani minuman keras oplosan karena di Kota Yogyakarta tidak memiliki produk hukumnya, maka dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berdasarkan tetap berdasarkan pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut.

d. Dasar Hukum Larangan Prostitusi dan Minuman Keras

Belum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur secara langsung mengenai larangan prostitusi di Kota Yogyakarta dan larangan meminum minuman keras. Sehingga pemerintah setempat pernah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 169/KEP/2006 tentang Pembentukan Tim Kebijakan dan Tim Pemberantasan Perjudian, Kemaksiatan, Penyalahgunaan NAPZA, Minuman Keras, Kenakalan Remaja Pornografi serta bentuk kekerasan lainnya di Kota Yogyakarta. Dalam

surat keputusan tersebut termuat susunan-susunan tim kebijakan dan tim pemberantasan penyakit masyarakat yang salah satunya ialah prostitusi dan minuman keras. Akan tetapi, dalam SK tersebut hanya dapat berlaku selama 1 tahun sejak diterbitkannya. Hal ini dikarenakan terkait dengan anggaran yang dibebankan pada tahun SK diterbitkan. Secara lebih rinci susunan tim kebijakan dan tim pemberantasan pekat tersebut akan dipaparkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 ialah sebagai berikut:

- 1) Tim Kebijakan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Yogyakarta

Tabel 2.3
Susunan Tim Kebijakan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Yogyakarta

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas / Unsur Dari	Keterangan
Pembina	Walikota Yogyakarta	
Ketua	1. Wakil Wali Kota Yogyakarta 2. Ka. Poltabes Yogyakarta	
Sekretaris	1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta 2. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta	
Anggota	1. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta 2. Komandan Kodim 0734 Yogyakarta 3. Komandan Denpom IV / 2 Yogyakarta 4. Ka. Balai Besar POM Yogyakarta 5. Ka. Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta 6. Ka. Kantor Humas dan Informasi Kota Yogyakarta 7. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta 8. Ka. Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta 9. Tokoh Agama Budha 10. Tokoh Agama Hindhu 11. Tokoh Agama Katholik 12. Tokoh Agama Kristen 13. Tokoh Agama Islam 14. DPD Granat 15. PD. Muhammadiyah Kota Yogyakarta 16. FSRMY 17. Assosiasi LPMK	Yang ditunjuk Yang ditunjuk

	18. PC. NU Kota Yogyakarta 19. Majelis Mujaddin 20. 3 orang Staf Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk Yang ditunjuk
--	---	--------------------------------

Sumber: SK Walikota Yogyakarta (2006).

- 2) Tim Pelaksana Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Yogyakarta

Tabel 2.4
Susunan Tim Pelaksana Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Yogyakarta

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas / Unsur Dari	Keterangan
Pembina	Assiten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta	
Ketua I	Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta	
Ketua I		
Ketua II	Ka. Sat. Reskrim Poltabes Yogyakarta	
Sekretaris I	Ka. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta	
Sekretaris II	Ka. Sat Samapta Poltabes Yogyakarta	
Anggota	1. Ka. Bag Tata Usaha Dinas Ketertiban Kota YK 2. Ka. Bid Penegakan Perundang-undangan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 3. Kejaksaan Negeri Yogyakarta 4. Pasi Ops Kodim 0734 Yogyakarta 5. DENPOM IV/2 Yogyakarta 6. Ka. Sat Narkoba Poltabes Yogyakarta 7. Kanit P3 D Poltabes Yogyakarta 8. Poltabes Yogyakarta 9. Ka. Sie Penyidik Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 10. Ka. Sie Pengamanan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 11. Komandan Ops Lap Dinas Ketertiban Kota YK 12. Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta 13. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 14. PWI Cabang Yogyakarta 15. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta 16. Camat Ngampilan Kota Yogyakarta 17. Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta 18. Camat Kraton Kota Yogyakarta 19. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta 20. Camat Mergangsan Kota Yogyakarta 21. Camat Kotagede Kota Yogyakarta 22. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta 23. Camat Pakualaman Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk

	24. Camat Danurejan Kota Yogyakarta	
	25. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta	
	26. Camat Jetis Kota Yogyakarta	
	27. Camat Tegalrejo Kota Yogyakarta	

Sumber: SK Walikota Yogyakarta (2006).

Adapun pada Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Operasional Penindak Hukum Terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2018 termuat bahwa SK tersebut guna untuk menertibkan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perda Kota Yogyakarta dan tugas daripada tim tersebut salah satunya ialah melakukan operasi terpadu. Sehingga walaupun tidak disebutkan secara spesifik seperti dalam SK 169/KEP/2006 yang memuat prostitusi dan miras akan tetapi SK No. 140/2018 juga memuat mengenai tim yang dioperasikan dalam menangani prostitusi dan minuman keras yaitu dalam operasi terpadu di Kota Yogyakarta. Namun juga SK Walikota Kota Yogyakarta No. 104/2018 tersebut hanya diberlakukan selama satu tahun saja. Pada tabel 2.5 ini akan dijabarkan secara rinci mengenai susunan tim koordinasi penyelenggara operasional penindak hukum terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2018. Dimana walaupun sama-sama berbentuk tim yang menangani prostitusi dan minuman keras di Kota Yogyakarta akan tetapi susunan timnya sudah banyak berubah dan tidak banyak melibatkan pihak yang termuat dalam SK No. 169/KEP/2006 seperti tokoh agama, Muhammadiyah, dan NU.

Tabel 2.5
Susunan Tim Koordinasi Penyelenggara Operasional Penindak Hukum Terpadu
Di Kota Yogyakarta Tahun 2018

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Unsur Lain	Keterangan
Pembina	1. Walikota Yogyakarta	
	2. Kapolresta Yogyakarta	
	3. Komandan KODIM 0734 Yogyakarta	
	4. Wakil Wali Kota Yogyakarta	
Pengarah	1. Sekretaris DIY	
	2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta	
Ketua	Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta	
Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta	
Anggota 1	1. Kepala Satuan Sabhara Polresta Yogyakarta	
	2. Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta	
	3. Perwira Seksi Operasional KODIM 0734 Yogyakarta	
	4. Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM DIY	
	5. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta	
	6. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta	
	7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta	
	8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	
	9. Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta	
	10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	
	11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	
	12. Sekretaris Satpol PP Kota Yogyakarta	
	13. Kepala Bidang Bangtas Satpol PP Kota Yogyakarta	
	14. Kepala Bidang Pengawasan dan Penagduan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta	
	15. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Satpol PP Kota Yogyakarta	
	16. Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP kota Yogyakarta	
	17. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta	
Anggota 2	Staff Pengelola Pengawasan pada Satpol PP Kota Yogyakarta	3 orang

Sumber: SK Walikota Yogyakarta (2018).